

WAJIB LATIHAN BAGI PEJABAT NEGERI
(Per. Pres. No. 7 Th. 1959, L.N.
Th. 1959 No. 124)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

1. bahwa untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan diperlukan adanya pejabat-pejabat negeri warga negara Republik Indonesia yang mempunyai semangat pengabdian terhadap Negara Proklamasi, kepribadian pengetahuan dan kecakapan yang tiap-tiap kali sesuai dengan tugas jabatannya masing-masing;
2. bahwa untuk itu perlu diadakan latihan-latihan untuk para pejabat negeri warga negara Republik Indonesia;
Mengingat : pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 September 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB LATIHAN
BAGI PEJABAT NEGERI
WIRGANEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan "pejabat Negeri" dalam Peraturan ini ialah Pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pegawai badan-badan usaha/yayasan-yayasan/perusahaan-perusahaan/lembaga-lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara.

(2) Yang dimaksud dengan "latihan" dalam Peraturan ini ialah kegiatan-kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk menjadikan Pejabat negeri mempunyai semangat pengabdian terhadap Negara Proklamasi, Kepribadian, pengetahuan dan kecakapan yang tiap-tiap kali sesuai dengan tugas jabatannya masing-masing.

Pasal 2

Para Pejabat Negeri termaksud dalam pasal 1 ayat (1) atas Penunjukan dari Menteri Pertama atau Instansi/Badan yang diberi wewenang untuk itu oleh Menteri tersebut, berkewajiban mengikuti latihan.

Pasal 3

(1) Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk mengatur dan menyelenggarakan latihan pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Latihan untuk pejabat-pejabat Negeri lainnya ditentukan oleh Menteri Pertama.

(3) Kepolisian Negara dan instansi-instansi lainnya, yang berhubung dengan sifat-sifat tugasnya yang khas dan telah menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan sendiri, melanjutkan usaha-usahnya dengan bantuan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

Pejabat Negeri yang tanpa alasan yang sah menolak kewajiban untuk mengikuti latihan, dianggap melalaikan kewajibannya.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertama.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1959,
Menteri Muda Kehakiman,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1959,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SAHARDJO

SOEKARNO

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.7 TAHUN 1959
TENTANG
WAJIB LATIHAN BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(T.L.N. No.1892)

Pelaksanaan tugas pemerintah bergantung terutama kepada ada atau tidaknya pejabat negeri yang mempunyai semangat pengabdian terhadap Negara Proklamasi, kepribadian, pengetahuan dan kecakapan yang tiap-tiap kali sesuai dengan tugas jabatannya masing-masing. Dengan adanya pejabat-pejabat seperti termaksud, yang merupakan jiwa dari aparat pemerintah, maka akan dapat dicapai hasil yang lebih memuaskan.

Kemungkinan pemberian penghargaan terhadap latihan-latihan - berdasarkan Peraturan ini dipertimbangkan dan diputuskan oleh - Menteri Pertama.

TERMASUK LEMBARAN NEGARA No.124 TAHUN 1959.

Diketahui :
MENTERI MUDA KEHAKIMAN ,

SAHARDJO.